

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR

25

Ahmad Budiman

### Abstrak

*Pemerintah telah melaksanakan kebijakan registrasi kartu prabayar dengan menyertakan NIK dan nomor KK yang merupakan data pribadi dari data kependudukan. Tujuannya, sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Masalahnya, setelah ditetapkan batas akhir pendaftaran kartu prabayar, muncul keraguan dan kasus terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang dieksploitasi oleh orang asing. Saat dilakukan proses registrasi, penyelenggara sistem elektronik tidak menyampaikan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang ada, namun hanya menyampaikan balasan SMS di akhir registrasi berupa registrasi diterima atau ditolak. Data kependudukan yang berisi data pribadi yang selama ini disimpan oleh Dukcapil Kemendagri, menjadi tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu prabayar. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi efektivitas perlindungan data pribadi. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk mengajukan dan segera melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.*

### Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi

Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017, merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.



Hal penting dari pelaksanaan registrasi kartu prabayar di antaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama, berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama. Jika tidak dilakukan registrasi, dampaknya calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Kominfo sebagaimana dikutip dari Koran Indopos, rekapitulasi hingga 13 maret 2018 atas kartu prabayar yang berhasil diregistrasi dan tercatat di operator berjumlah 304,86 juta kartu. Sedangkan jumlah validasi NIK dan nomor KK di Dukcapil Kemendagri mencapai 350,78 juta.

Pasca diputuskannya batas akhir registrasi ulang pelanggan kartu prabayar, muncul keraguan mengenai jaminan kerahasiaan data pribadi. Namun belakangan ini ada aduan dari masyarakat yang mendapati datanya dieksploitasi oleh orang asing, seperti pelanggan *Indosat Ooredoo* yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal.

Pemerintah kembali menegaskan, bahwa kebijakan registrasi ini tidak akan mengancam hak privasi warga negara. Alasannya, tiap operator yang melakukan

validasi diwajibkan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan standar ISO 27001 untuk perlindungan data.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Meutya Viada Hafid, sebagaimana dikutip dari laman *cnnindonesia.com*, menangkap sinyal kebocoran data dalam proses registrasi kartu prabayar. Potensi kebocoran data dalam proses registrasi bisa saja asalnya dari sektor perbankan, kependudukan, atau lainnya. Selain itu, ada banyak fase dalam proses registrasi yang berpotensi jadi penyebab kebocoran data.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sebagaimana dikutip dari laman *katadata.co.id*, menilai kebijakan ini berpotensi melanggar hak privasi warga negara. Proses validasi yang dilakukan oleh operator dan ketiadaan aturan memberikan peluang penyalahgunaan pengumpulan data pribadi. Beranjak dari kondisi ini, hal utama yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini yaitu bagaimana upaya perlindungan data pribadi dalam kebijakan registrasi kartu prabayar?

## **Kewajiban Pelindungan Data Pribadi**

Secara umum data sebagaimana dikutip dari laman dukcapil Kemendagri, diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau

persoalan. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Terkait data pribadi, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

NIK dan nomor KK merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di *data center*. Selanjutnya data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, dan pencegahan kriminal melalui cara hak akses.

Registrasi kartu prabayar melalui verifikasi NIK dan nomor KK diterima oleh penyelenggara sistem elektronik yang berdasarkan PP tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memiliki kewajiban antara lain: (a) menjaga kerahasiaan, akses dan keutuhannya (*data integrity*); (b) menjamin bahwa *consent* atas penggunaan data pribadi telah didapat, atau legalitas pemrosesannya berdasarkan hukum (*lawful data processing*); (c) tujuan

penggunaan data pribadi hanya berdasarkan persetujuan pada saat data tersebut diberikan (*purpose limitation*). Karena telah mengatur perihal *data integrity*, maka setiap terjadi kegagalan (kebocoran data) dalam perlindungan data pribadi maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi.

Penyelenggara sistem elektronik melalui penggunaan teknologi informasi, harus bisa memfasilitasi keseluruhan kewajiban dimaksud. Setidaknya untuk memberikan notifikasi SMS kepada pengguna kartu prabayar yang NIK dan nomor KK-nya digunakan untuk mendaftarkan banyak nomor. Perlu dipahami oleh penyelenggara sistem elektronik bahwa perlindungan data pribadi harus menggunakan pendekatan manajemen berbasis risiko, dirancang untuk menjamin agar kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan.

## **Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi**

Kewajiban masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar harus diimbangi dengan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi. Menurut pakar sandi, Dony Ariyus (2006: 43), keamanan data pada lalu lintas jaringan adalah sesuatu hal yang diinginkan semua orang untuk menjaga *privacy*. Supaya data yang dikirim aman dari orang lain yang tidak bertanggung jawab dengan menyembunyikan data memakai *algoritma kriptografi*.

Hal ini berarti data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Hal ini dimaksudkan agar data pribadi benar-benar memenuhi aspek perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan data, integritas data, autentikasi (keaslian) data dan non-repudiasi/nir-penyangkalan. Hal penting lainnya terkait dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi yang dibatasi, termasuk bila masyarakat yang bersangkutan sudah tidak ingin lagi menggunakan kartu prabayar yang telah didaftarkan tersebut.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Namun demikian pada kenyataannya, penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya mampu menerapkan regulasi dimaksud. Data NIK dan nomor KK bisa dimanfaatkan tanpa izin oleh orang lain dan perlindungan data terenkripsi belum bisa dilakukan secara optimal. Data pribadi yang disimpan oleh penyelenggara elektronik tidak diperlakukan dengan menggunakan mekanisme persandian.

Tidak maksimalnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik, menjadi potensi untuk terjadinya kegagalan sistem penyimpanan data pribadi. Hal ini yang menyebabkan tindakan kejahatan siber seperti *hacking* atau *cracking* mungkin bisa menyebabkan kebocoran data pribadi, manipulasi data dan pelanggaran privasi.

Tahapan penting yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik namun tidak dilakukan, yaitu memastikan pengguna kartu prabayar menyampaikan persetujuan bahwa data pribadinya akan disimpan dengan aman. Ini juga sekaligus memaksa penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan kesungguhannya dalam menjaga data pribadi pengguna kartu prabayar.

Perlindungan data pribadi pengguna kartu prabayar, memang harus diawali dengan disampaikannya tujuan registrasi, yaitu memberikan perlindungan penyalagunaan nomor kartu prabayar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggara sistem elektronik perlu memastikan, bahwa data pribadi pengguna kartu prabayar aman tersimpan melalui sistem pengamanan penyimpanan data.

Registrasi kartu prabayar telah menyebabkan terjadinya dua tempat penyimpanan data pribadi. Data kependudukan (yang berisi data pribadi) yang selama ini disimpan oleh Dukcapil Kemendagri, kemudian tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu prabayar. Perlindungan data pribadi akan berhadapan dengan perbedaan perlakuan waktu penyimpanan. Penyelenggara sistem elektronik pasti memiliki kewajiban untuk menghapus data pribadi, bila pengguna kartu prabayar tersebut sudah tidak lagi menggunakan kartu tersebut.

Kondisi ini terjadi karena regulasi yang mendasari dua kelembagaan tersebut memang berbeda. Namun ada tahapan



kegiatan di mana seharusnya kedua kelembagaan ini bisa berkoordinasi berdasarkan landasan hukum. Hadirnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk segera dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah. Selain itu, pengawasan DPR RI perlu diintensifkan terkait penyimpanan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik.

Demi menjaga perlindungan data pribadi, maka pangkalan data kependudukan harus tetap dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri. Peruntukkan penggunaannya juga bisa disampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik yang telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri, untuk menekan angka kriminalitas. Kominfo harus memberikan penjelasan kepada semua pengguna kartu prabayar, mengenai kapastian dari sejauh mana penyelenggara sistem elektronik bisa mengakses data pribadi yang tersimpan di Dukcapil Kemendagri dan menggunakannya untuk pengamanan penggunaan kartu prabayar.

### **Penutup**

Kebijakan registrasi kartu prabayar dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan serta untuk kepentingan *national single identity*. Pengguna kartu prabayar diwajibkan mendaftarkan data pribadi berupa NIK dan nomor KK. Selanjutnya, data pribadi tersebut disimpan oleh masing-masing penyelenggara sistem elektronik. Selama ini setelah mendaftar, pengguna kartu prabayar akan mendapatkan jawaban SMS berupa registrasi telah berhasil atau coba lagi. Sayangnya,

kebijakan tersebut tidak diiringi dengan sistem perlindungan data pribadi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Ini menyebabkan potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna kartu prabayar menjadi sangat mungkin terjadi.

Kebijakan registrasi kartu prabayar harus dipastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik memberikan perlindungan data pribadi pengguna kartu prabayar. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dan memastikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk segera mengajukan dan melakukan pembahasan, terkait dengan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menjadi penting, karena selama ini pengaturan mengenai perlindungan data pribadi berada pada berbagai peraturan perundangan yang berbeda.

### **Referensi**

- Ariyus, Dony. (2006). *Kriptografi*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- “DPR 'Endus' Kebocoran Data Registrasi Kartu SIM”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180313194044-185-282722/dpr-endus-kebocoran-data-registrasi-kartu-sim>, diakses 15 Maret 2018.
- “Kominfo Jamin Kerahasiaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Prabayar” <https://katadata.co.id/berita/2017/10/19/kominfo-jamin-kerahasiaan-data-pribadi-dalam-registrasi-kartu-prabayar>, diakses 13 Maret 2018.

“Kominfo: 305 Juta Nomor Prabayar Sudah Registrasi”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180228171553-213-279462/kominfo-305-juta-nomor-prabayar-sudah-registrasi>, diakses 14 Maret 2018.

“Luruskan Berita yang Beredar, Dirjen Dukcapil Bantah NIK dan KK-nya Dibajak” <https://jpp.go.id/nasional/pemerintahan/317891-luruskan-berita-yang-beredar-dirjen-dukcapil-bantah-nik-dan-kk-nya-dibajak>, diakses 13 Maret 2018.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

“Registrasi Berpotensi Masalah,” *Indopos*, 20 Maret 2018, hal. 1.

“Tujuh Informasi 'Rahasia' Penuh Makna di Balik NIK dan KK”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180313210713-213-282739/tujuh-informasi-rahasia-penuh-makna-di-balik-nik-dan-kk>, diakses 15 Maret 2018.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.



Ahmad Budiman  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015).

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*